



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN
BAHASA DAN SASTRA

Kawasan Indonesia Peace and Security Center (IPSC)
Jalan Anyar Km. 4, Sukahati, Citeureup, Kabupaten Bogor
Telepon (021) 29099245 Laman: badanbahasa.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

NOMOR: 0913/I2/OT.02.02/2022

TENTANG
STANDAR PELAYANAN
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215)
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia;
5. Instruksi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA.
Pertama	:	Standar Pelayanan pada Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra ini.
Kedua	:	Standar Pelayanan pada Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra meliputi ruang lingkup pelayanan jasa dan administrasi.

Ketiga	:	Standar pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampuran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra ini wajib dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pimpinan, aparat pengawasan, dan masyarakat (Pengguna Jasa).
Keempat	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kesalahan atau perubahan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
Tanggal 16 Juni 2022
Kepala Pusat Pengembangan
dan Pelindungan Bahasa dan Sastra,



Imam Budi Utomo
NIP 196605201991031004

**1. Layanan Perkamusan
Pendampingan Penyusunan Kamus**

Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Surat permohonan pendampingan penyusunan kamus berisi rencana kamus yang akan disusun, waktu penyusunan, target pengguna, jumlah pendamping yang dibutuhkan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa serta detail lain yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga/masyarakat tersebut dan ditujukan untuk Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2.	Prosedur	<pre> graph TD A([Lembaga/masyarakat pemohon mengajukan permohonan Pendampingan penyusunan kamus kepada Kepala Badan]) --> B[Badan Bahasa memverifikasi surat permohonan dari lembaga/masyarakat pemohon kepada Kepala Pusat] B --> C[Tim KKLP Perkamusan dan Peristilahan menjelaskan alasan penolakan dan memberikan beberapa opsi lain selain pendampingan] C --> D{Pemohon menerima surat jawaban atas permohonan tersebut} D -- Ya --> E[Tim KKLP Perkamusan dan Peristilahan menetapkan jadwal pendampingan penyusunan kamus apabila belum ada jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut serta perwakilan yang akan dikirimkan serta memberi gambaran atas hal-hal yang perlu disiapkan terkait kegiatan tersebut] D -- Tidak --> F([Lembaga/masyarakat pemohon menerima surat jawaban atas permohonan tersebut]) F --> G([Lembaga/masyarakat pemohon mendapat pendampingan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa]) </pre> <p>Lembaga/masyarakat pemohon mengajukan permohonan Pendampingan penyusunan kamus kepada Kepala Badan</p> <p>Badan Bahasa memverifikasi surat permohonan dari lembaga/masyarakat pemohon kepada Kepala Pusat</p> <p>Ya</p> <p>Tim KKLP Perkamusan dan Peristilahan menjelaskan alasan penolakan dan memberikan beberapa opsi lain selain pendampingan</p> <p>Pemohon menerima surat jawaban atas permohonan tersebut</p> <p>Tidak</p> <p>Ya</p> <p>Tim KKLP Perkamusan dan Peristilahan menetapkan jadwal pendampingan penyusunan kamus apabila belum ada jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut serta perwakilan yang akan dikirimkan serta memberi gambaran atas hal-hal yang perlu disiapkan terkait kegiatan tersebut</p> <p>Lembaga/masyarakat pemohon mendapat pendampingan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa</p>

3.	Jangka waktu penyelesaian	10 hari kerja
4.	Biaya/tarif	Bebas biaya
5.	Produk layanan	Pendampingan penyusunan kamus
6.	Pengelolaan pengaduan	<p>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jl. Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur, 13220 Telepon: (021) 4706287, 4706288, 4896558; Faksimile: (021) 4750407 Laman: www.badanbahasa.kemdikbud.go.id; Pos-el: badan.bahasa@kemdikbud.go.id</p> <p>2. Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Komplek IPSC Jalan Anyar Km. 4, Citereup, Bogor 16810 Pos-el: pusbanglin@kemdikbud.go.id Telepon: (021) 29099228</p>

Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)


NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;</p> <p>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 46 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;</p>
2.	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	<p>1. Seperangkat komputer mencakup layar dan/atau CPU terintegrasi dengan RAM minimal 8GB, sistem operasi Windows 2010 asli, papan tik, tetikus, dan kabel ekstensi</p> <p>2. Koneksi internet</p> <p>3. Infrastruktur KBBi Daring yang mencakup aplikasi KBBi Daring, domain Kemdikbud, dan server dengan spesifikasi khusus</p> <p>4. Alat tulis kantor (ATK) berupa kertas, tinta, amplop</p> <p>5. Cakram padat minimal 1 TB</p> <p>6. Posel resmi Tim Redaksi KBBi</p> <p>7. Penyimpanan awan</p> <p>8. Akun rapat Zoom</p> <p>9. Bahan referensi cetak yang mencakup/minimal terdiri atas KBBi edisi 1—5 cetak, Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI), Kamus Bahasa Indonesia (KBI), Kamus Modern, Kamus Dewan, dan referensi lain yang dibutuhkan</p> <p>10. Bahan referensi daring yang mencakup/minimal terdiri atas paket berlangganan Kamus Oxford, Merriam Webster, Encyclopedia Britannica, dan buku daring terbitan Oxford</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Memiliki pengetahuan kebahasaan</p> <p>2. Memiliki pengetahuan leksikografi</p> <p>3. Memiliki kemampuan berkomunikasi lisan dan tulisan yang baik</p> <p>4. Memiliki kemampuan, ketelitian, kecekatan, dan integritas yang baik</p> <p>5. Memiliki keterampilan teknologi dan informasi</p>

4.	Pengawasan Internal	Atasan langsung pelaksana dan Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra.
5.	Jumlah pelaksana	Semua analis kata dan istilah Pusbanglin atau tim redaksi KBBI.
6.	Jaminan pelayanan	Layanan pendampingan penyusunan kamus dilaksanakan sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Surat tanggapan atas permohonan pendampingan penyusunan kamus diberikan kepada pemohon sesuai dengan mekanisme yang disepakati, baik diserahkan secara langsung maupun taklangsung.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan ini dilakukan minimal satu kali dalam setahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

2. Layanan Kosakata Istilah

a. Penyediaan Produk Kosakata Mutakhir: KBBI

Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Rincian tugas Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
2.	Prosedur	 <pre> graph TD A([Adanya rincian tugas dalam OTK Kemendikbud]) --> B[Kepala Badan memberikan arahan untuk melakukan pemutakhiran KBBI kepada Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra] B --> C[Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra memberikan arahan kepada tim redaksi KBBI agar melakukan pemutakhiran kosakata] C --> D[Tim redaksi KBBI menyiapkan bahan pemutakhiran dan melakukan pemutakhiran kosakata] D --> E([Kosakata termutakhirkan]) </pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	6 bulan
4.	Biaya/tarif	Bebas biaya

5.	Produk layanan	Konsultasi kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
6.	Pengelolaan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jl. Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur, 13220 Telepon: (021) 4706287, 4706288, 4896558; Faksimile: (021) 4750407 Laman: www.badanbahasa.kemdikbud.go.id; Pos-el: pusbangling@kemdikbud.go.id 2. Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Komplek IPSC Jalan Anyar Km. 4, Citereup, Bogor 16810 Pos-el: badan.bahsa@kemdikbud.go.id Telepon: (021) 29099228

Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 46 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2.	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seperangkat komputer mencakup layar dan/atau CPU terintegrasi dengan RAM minimal 8GB, sistem operasi Windows 2010 asli, papan tik, tetikus, dan kabel ekstensi 2. Koneksi internet 3. Infrastruktur KBBI Daring yang mencakup aplikasi KBBI Daring, domain Kemdikbud, dan server dengan spesifikasi khusus 4. Alat tulis kantor (ATK) berupa kertas, tinta, amplop 5. Cakram padat minimal 1 TB 6. Posel resmi Tim Redaksi KBBI 7. Penyimpanan awan 8. Akun rapat Zoom 9. Bahan referensi cetak yang mencakup/minimal terdiri atas KBBI edisi 1—5 cetak, Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI), Kamus Bahasa Indonesia (KBI), Kamus Modern, Kamus Dewan, dan referensi lain yang dibutuhkan 10. Bahan referensi daring yang mencakup/minimal terdiri atas paket berlangganan Kamus Oxford, Merriam Webster, Britannica Encyclopedia, dan buku daring terbitan Oxford
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan kebahasaan 2. Memiliki pengetahuan leksikografi 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi lisan dan tulisan yang baik 4. Memiliki kemampuan, ketelitian, kecekatan, dan integritas yang baik 5. Memiliki keterampilan teknologi dan informasi
4.	Pengawasan Internal	Atasan langsung pelaksana dan Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
5.	Jumlah	Minimal 13 analis kata dan istilah atau sejumlah tim redaksi KBBI

	pelaksana	
6.	Jaminan pelayanan	Layanan penyediaan produk kosakata mutakhir: KBBI dilaksanakan sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Surat tanggapan atas permohonan bantuan pengusulan kosakata ke dalam KBBI diberikan kepada pemohon sesuai dengan mekanisme yang disepakati, baik diserahkan secara langsung maupun dikirim.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan ini dilakukan minimal satu kali dalam setahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

b. Penyediaan Konsultasi Kata dan Istilah

Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Surat/posel pertanyaan tentang kata dan istilah
2.	Prosedur	<pre> graph TD A([Lembaga/masyarakat pemohon mengajukan surat berisi pertanyaan tentang kata dan istilah kepada Kepala Badan dan/atau Badan Bahasa]) --> B[Badan Bahasa memverifikasi pertanyaan dari lembaga/masyarakat kepada Kepala Pusat] B --> C[Pertanyaan dibahas dalam rapat redaksi KBBI atau diskusi pada grup aplikasi perpesanan] C --> D[Penanya menerima surat tanggapan yang dikirimkan langsung atau melalui posel berisi penjelasan atas pertanyaannya] </pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	10 hari kerja
4.	Biaya/tarif	Bebas biaya
5.	Produk layanan	Konsultasi pertanyaan tentang kata dan istilah
6.	Pengelolaan pengaduan	<p>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jl. Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur, 13220 Telepon: (021) 4706287, 4706288, 4896558; Faksimile: (021) 4750407 Laman: www.badanbahasa.kemdikbud.go.id; Pos-el: badan.bahasa@kemdikbud.go.id</p> <p>2. Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Komplek IPSC Jalan Anyar Km. 4, Citereup, Bogor 16810 Pos-el: pusbanglin@kemdikbud.go.id Telepon: (021) 29099228</p>

Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 46 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2.	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seperangkat komputer mencakup layar dan/atau CPU terintegrasi dengan RAM minimal 8GB, sistem operasi Windows 2010 asli, papan tik, tetikus, dan kabel ekstensi 2. Koneksi internet 3. Infrastruktur KBBi Daring yang mencakup aplikasi KBBi Daring, domain Kemdikbud, dan server dengan spesifikasi khusus 4. Alat tulis kantor (ATK) berupa kertas, tinta, amplop 5. Cakram padat minimal 1 TB 6. Posel resmi Tim Redaksi KBBi 7. Penyimpanan awan 8. Akun rapat Zoom 9. Bahan referensi cetak yang mencakup/minimal terdiri atas KBBi edisi 1—5 cetak, Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI), Kamus Bahasa Indonesia (KBI), Kamus Modern, Kamus Dewan, dan referensi lain yang dibutuhkan 10. Bahan referensi daring yang mencakup/minimal terdiri atas paket berlangganan Kamus Oxford, Merriam Webster, Encyclopedia Britannica, dan buku daring terbitan Oxford
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan kebahasaan 2. Memiliki pengetahuan leksikografi 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi lisan dan tulisan yang baik 4. Memiliki kemampuan, ketelitian, kecekatan, dan integritas yang baik 5. Memiliki keterampilan teknologi dan informasi
4.	Pengawasan Internal	Atasan langsung pelaksana dan Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
5.	Jumlah pelaksana	Semua analis kata dan istilah Pusbanglin atau tim redaksi KBBi.
6.	Jaminan pelayanan	Layanan penyediaan konsultasi kata dan istilah
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Surat tanggapan atas permohonan konsultasi tentang kata dan istilah diberikan kepada pemohon sesuai dengan mekanisme yang disepakati, baik diserahkan secara langsung maupun dikirim.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan ini dilakukan minimal satu kali dalam setahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Sistem Kompensasi Pelayanan Publik

- 1. Pelayanan publik dilakukan sesuai jangka waktu yang tercantum pada dokumen Standar Pelayanan Publik**
- 2. Pemohon yang mendapatkan pelayanan di atas waktu yang telah dicantumkan pada dokumen Standar Pelayanan Publik akan diberikan kompensasi berupa surat permohonan maaf dan mendapat prioritas untuk pelayanan berikutnya**
- 3. Saran/kritik terkait pelayanan publik di Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dapat disampaikan pada layanan pengaduan di laman spiritpusbanglin.kemdikbud.go.id**